INTEREST DAN *MARGIN* PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Arie Syantoso

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia | ariesyantoso@gmail.com | HP: 0813 47109933

Abstrak

Kegiatan ekonomi termasuk bab muamalah. Berlaku kaidah fiqh a*l-ashl fi al-mu`amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi*. Secara umum, batasan berupa larangan yang meliputi tindakan yang bersifat menzhalimi orang lain yang antara lain dapat terjadi pada riba (bunga/*interest*), sisi permintaan (*bay` najasy*), sisi penawaran (*ihtikar*), *tadlis* dan *taghrir*. Namun, peringatan yang sudah beradab-abad itu mulai terlupakan. Ada yang sebagian tahu menjadi ragu-ragu melihat fenomena yang ada, dimana*interest*, bunga atau riba dianggap sebuah kemestian. *Interest*, bunga atau riba adalah smacam *charge* yang wajar dan dipersamakan dengan *margin* perdagangan.Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga memungkinkan memperoleh kedalaman kepada data atau temuan lebih terbuka dan longgar, sifat luwes dan tidak kaku serta menyeluruh (holistik).*Interest* adalah tambahan dari pinjaman (*ziyadah al-qurudh*)".Sedangkan setiap tambahan pinjaman termasuk kategori *riba*, *kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa ar-riba*. *Margin* dalam perdagangan merupakan *ziyadah al-buyu'* (tambahan dari hasil penjualan) yang menegaskan bahwa keuntungan jual beli, bukanlah termasuk *interest* (bunga/*riba*). Baik keuntungan tersebut diperoleh dari pembayaran secara tunai (*cash*) ataupun diperoleh melalui pembayaran tidak tunai (*credit*). Pemastian untung dalam praktek *interest*, adalah salah satu contoh nyata praktek mal bisnis yang melanggar etika bisnis. Terlarang karena tidak etis melakukan transaksi yang meng-eksploitasi pihak lain.

Kata Kunci : *interest*, bunga, *margin*, dagang.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*scienceof econmics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrineof economics*). Muhammad Baqir as-Sadr (*Iqtisaduna*)menjelaskan, perbedaan ekonomi Islami dengan ekonomi konvensioanl terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islami dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan.

Ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau *doctrine* dan bukannya ilmu murni (*science*), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang paling baik. Sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Dengan demikian ekonomi Islam tidak hanya sekedar ilmu melainkan sebuah sistem ekonomi.[1]

Proses integrasi antara ekonomi filosofi ke dalam ilmu ekonomi murni disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan didunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan akhirat, semuanya harus seimbang karena dunia adalah ladang akhirat (*ad-dunya mazra`at al-akhirat*). *Return* yang kita peroleh di akhirat tergantung apa yang kita investasikan di dunia.

Kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab ibadah mahdhah, melainkan bab muamalah. Oleh karena itu berlaku kaidah fiqh a*l-ashl fi al-mu`amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi*, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (halal/boleh) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (al-qur`an dan as-sunnah).Secara umum, batasan tersebut berupa larangan yang meliputi tindakan yang bersifat menzhalimi orang lain yang antara lain dapat terjadi pada riba (bunga/*interest*), sisi permintaan (*bay` najasy*), sisi penawaran (*ihtikar*), *tadlis* dan *taghrir*.

Namun, peringatan yang sudah beradab-abad itu mulai terlupakan. Ada yang sebagian tahu menjadi ragu-ragu melihat fenomena yang ada,

[1]Adiwarman A. Karim, 2015, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakrta : PT. RajaGrafindo, Persada. Hal. 4.

dimana*interest*, dianggap sebuah kemestian. *Interest,*adalah semacam *charge* yang wajar.Biaya *servis* yang dikenakan individu atau bank untuk pinjaman atau kredit konsumtif maupun produktif yang diberikan kepada sipeminjam atau nasabah biasa dikenal sebagai bunga (*interest*). Dari sisi sipeminjam dana, *interest*adalah biaya (*cost*). Para ekonom sekuler berpendapat, segala sesuatu itu ada biayanya. Tidak terkecuali uang. Maka mereka yang meminjam uang pun ada biayanya.[2]

Persis apa yang dijelaskan ekonom klasik seperti Adam Smith, Ricardo dan lain-lain. Mereka mengatakan ini adalah *price of money or capital* yang ditarik sebagai kompensasi dari hilangnya kesempatan bagi bank atau pemilik dana untuk mendapatkan hasil produktif bila uang tersebut diinvestasikan dalam proyek lain.

Bohm-Bawerk memasukkan ide perspektif masa depan dan disebut Fisherpreferensi waktu, disebut Keynes kecenderungan untuk mengkonsumsi. Suatu teori menganggap bunga (*interest*) sebagai premi pada barang sekarang yang lainnya menganggap sebagai imbalan karena melepaskan likuiditas. Namun Fisher berpendapat, keunggulan teknis barang sekarang merupakan khayalan, dan suatu bentuk tersendiri dari teori produktivitas.Dengan demikian ide tersebut dilemahkan oleh kesesatan penalaran yang disebut *petitioprincipii* (sesat penalaran karena mengandaikan sesuatu yang justru masih harus dipertimbangkan).[3]

Terdapat perbedaan mendasar antara konsep *time value of money* yang melahirkan bunga (*interest*) dan konsep *Economicvalue of time* yang melahirkan *margin* atau *return* dalam perdagangan dan *returnoncapital* tidak sama dengan *returnonmoney*. *Return On capital* tergantung kepada bisnisnya dan berkaitan dengan sektor *riil*, sedangkan *return on money* berkaitan dengan *interest rate*.[4]

Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional yang ditolak dalam ekonomi Islam yaitu keadaan *al-ghunmu bi al-ghurmi*

[2]A. Riawan Amin, *Satanic Finance*, Jakarta : Celestial Publishing, 2007. Hal. 45.

[3]M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997. Hal. 123.

[4]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakrta : PT. RajaGrafindo, Persada, 2015. Hal. 88.

(mendapatkan hasil tanpa memperhatikan resiko) dan *al kharaj bi ad-dhaman* (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya).

Sampai saat ini bunga (interest) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem moneter. Bahkan negara-negara dengan rnayoritas penduduk Muslim seperti di Indonesia, masih dan ikut mempraktikannya.Bunga (*interest*) pada dasarnya tidak mempertautkan antara rasionalitas dan keadilan sehingga tidak mungkin ditetapkan sebagai pembenaran terhadapnya, baik dalam hal mengambil atau membayar walau dengan ide sekuat apapun. Sungguh sangat mengherankan bahwa sesuatu yang berseberangan dengan akal dan diluar fitrah ini secara spontan diterima oleh umum dan hanya menjadi masalah masyarakat muslim.

Jika argumentasi bunga (*interest*) dengan rasionalitas mustahil, dan masih banyaknya masyarakat mempersamakan *margin* dalam perdagangan apabila transaksi dilakukan dengan pembayaran tertunda, maka selalu ada keinginan yang amat sangat bagi penulis untuk meneliti dan mempertimbangkan, kenapa kita harus bersikukuh dengan sesuatu yang tidak rasional dan ingin mengabadikannya di kehidupan berekonomi serta mempersamakan persepsi transaksi dagang pada sektor *riil* ke sektor moneter. Sehingga nantinya akan memalingkan pandangan bahwa bunga (*interest*) yang dianggap sesuai fitrah dan logika ini benar adanya.

Perbedaan terkait *Interest* dan *margin* perdagangan sangatlahpenting untuk dipahami oleh masyarakat secara umum. Sejauh inipeneliti belum menemukan penelitian(sebelumnya) mengenai pemahamandan akseptabilitas terhadap *interest* dan *margin*. Maka dari itu penelitianini akan memahamkan secara logis perbedaan antara interest dan margin perdagangan agar persepsi masyarakat secara umum mendapatkan informasi yang benar dan lugas.

BAB 2. METODE PENELITIAN

Melihat permasalahan penelitian, maka metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya model analisis data kualitatif, analisis yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga memungkinkan memperoleh kedalaman kepada data atau temuan lebih terbuka dan longgar, sifat luwes dan tidak kaku serta menyeluruh (*holistik*).

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Tinjauan Umum Interest dan Margin

A. Interest.

Interest (Bunga) adalah uang yang digunakan atau di bayar atas penggunaan uang atau pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan tambahan nominal pada uang tersebut. Konsep *Interest* (Bunga) mulai dikenal sejak zaman pertengahan Latin yang disebut dengan istilah "*interesse*" yang berarti pampasan karena kerugian atau bayaran pampasan. Dalam undang-undang Romawi *Interest* atau dalam bahasa Latin disebut "*Id quod Interest*" berarti potongan yang diberikan akibat kerusakan atau kerugian yang ditanggung si pemberi hutang akibat kegagalan peminjam untuk mengembalikan pinjaman pada saat yang ditentukan.[5]

Banyak pendapat mendasari konsep *interest*, untuk apa *interest* ini harus dibayarkan, berikut akan dijelaskan bebrapa pendapat para ahli pendukung teori *interest*, yaitu :

1. Konsep *Time value of money* atau nilai waktu uang merupakan salah satu konsep sentral dalam manajemen keuangan yang melahirkan konsep bunga (*interest*) dalam ekonomi konvensional yang menjadi dasar dunia perbankan konvensional. Konsep *time value of money* merupakan kembangan dari teori-teori bunga yang ada (*theory of interest*) dari berbagai pandangan para ekonom kapitalis sepanjang masa. Alasan konsep *time value ofmoney* ini dianggap penting karena resiko pendapatan dimasa yang akan datang lebih tinggi dibanding saat ini dan adanya biaya kesempatan (*opportunities cost*) pendapatan masa mendatang. Biaya kesempatan pendapatan masa mendatang terjadi pada saat meminjamkan uangnya kepada pihak lain. Sehingga pemilik modal membebankan nilai presentase tertentu sebagai kompensasinya. Teori ini juga biasa disebut dengan teori Heek, yaitu waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki oleh sebuah barang, maka interest yang diberikan oleh debitur adalah sebagai imbalan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan.[6]

[5]Pkes publishing, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, www.pkesinteraktif.com, 2007. Hal. 21.

[6]Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, 2012. Hal. 335.

2. Pembenaran pengambilan *interest* juga dengan alasan *abstinence* (menahan diri). Pelopor teori ini menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*) ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri untuk menenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dengan begitu peminjam wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya, uang disini dipersamakan dengan rumah atau kendaraan yang dibayar sewanya ketika dimanfaatkan.
3. Beberapa ekonom berpendapat *interest* sebagai *agio* atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan penukaran barang di waktu yang akan datang.[7]

*Interest rate*ditentukan oleh:

1. *Preferensi current consumption.*
2. *Expected inflation.*
3. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
4. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
5. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung atau rugi
6. Jumlah pembayaran bungatidak meningkat sekalipunjumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "*booming*".
7. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.[8]

B. Margin.

Dagang adalah Usaha manusia untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatannya dengan mengembangkan properti yang dimilikinya, dengan cara membeli komoditi dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal.Aktivitas perdagangan ini banyak berhubungan dengan jual-beli. Berdagang adalah cara yang paling masuk akal bagi seluruh manusia di segala zaman untuk mendapatkan keuntungan. Berdagang menciptakan keuntungan sebagai pengganti *Interest* (Bunga/Riba). Berdagang merupakan kegiatan komersial tertua manusia dan telah

[7]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001. Hal. 72 - 74.

[8]Ibid, Hal. 61.

berlangsung sejak zaman primitif hingga di zaman modern saat ini dan diyakini akan berlanjut hingga ke masa depan.[9]

Untuk menetapkan harga biasanya para pedagang menentukan *margin* keuntungan. *Margin*sendiri diartikan sebagai besaran uang yang berhasil diperoleh dibandingkan dengan nilai biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan.Margin merupakanperbedaan antara biaya dan harga penjualan. (Pengertian margin dalam ekonomi dan bisnis,https://glosaribusiness.com). Margin juga diartikan besarnya keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli atas transaksi jual beli yang dilakukan.Secara bahasa margin adalah batas. Contoh. Batas keuntungan yang harus diambil atau diperoleh agar biaya dan ongkos yang dikeluarkan dapat tertutupi atau tercover. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online).

Margin*Perdagangan VS *Interest

Implikasi dari perdagangan tentudigunakannya akad jual-beli yang mengharuskan adanya penjual, pembeli dan objek pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harga yang diperjualbelikan. Adapun kewajiban penjual, menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli. Sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang tersebut.

Harga yang ditetapkan oleh pihak penjual tidak dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran. Artinya, praktek jual beli menghendaki hanya ada satu harga, yaitu harga yang telah disepakati antara pihak penjual dengan pembeli. Tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran. Keuntungan dalam jual beli berbentuk *margin* penjualan yang sudah termasuk harga jual yang sewajarnya dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak penjual dengan pembeli.

Model transaksi jual-beli yang lazim terjadi di masyarakat dapat dipilah menjadi dua, yaitu :

1. Transaksi jual-beli yang dilakukan secara tunai (*cash*).
2. Transaksi jual-beli yang dilakukan tidak secara tunai (*credit*).

Syariat Islam memandang penetapan harga pada transaksi jual-beli ditentukan sewaktu akad. Terlepas apakah pembayarannya dilakukan secara tunai (*cash*) ataupun

[9]Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2011.Hal. 113.

dibayar secara non tunai (*credit*) tidak menentukan ke-shahih-an transaksi tersebut, keduanya dibenarkan secara syar'i.Asumsinya, setiap harga yang ditawarkan penjual sudah termasuk margin penjualan. *Margin* atau keuntungan dalam penjualan merupakan bagian dari *ziyadah al-buyu'* (tambahan dari penjualan), bukannya *ziyadah al-qurudh* (tambahan dari pinjaman).

Berkaitan dengan penjelasan mengenai *interest* (bunga/*riba*), dapat dipaparkan sebagai berikut. "Pengertian mengenai *interest* (bunga/*riba*) bukannya difahami sebagai *ziyadah al-buyu'* (tambahan dari haril penjualan), tetapi *interest* (bunga/*riba*) adalah tambahan dari pinjaman (*ziyadah al-qurudh*)". Pemahaman ini menegaskan bahwa keuntungan jual beli, bukanlah termasuk *interest* (bunga/*riba*). Baik keuntungan tersebut diperoleh dari pembayaran secara tunai (cash) ataupun diperoleh melalui pembayaran tidak tunai (*credit*). Sedangkan setiap tambahan pinjaman termasuk kategori *interest* (bunga/*riba*). Seperti ditegaskan dalam sebuah hadits, *kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa ar-riba* (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba).

Masalahnya sekarang adalah timbulnya perbedaan jumlah besaran harga tunai (*cash*) dan harga non tunai (*credit*) yang tidak sama. Sejatinya, masalah ini tidak akan muncul, jika transaksi jual-beli tersebut dilaksanakan secara tunai (*cash*). Selaras dengan penjelasan di atas, Imam Zaid bin Ali r.a, pernah melontarkan pendapat bahwa, harga tangguh (non tunai) boleh lebih tinggi dari harga tunai. Artinya, perbedaan harga yang terjadi dalam transaksi jual-beli secara tunai (*cash*) dengan jual-beli non tunai tidak masalah. Karena, keduanya bukan termasuk *ziyadah al-qurudh* (tambahan dari hasil pinjaman), tetapi masuk dalam kategori *ziyadah al-buyu'* (tambahan dari penjualan atau keuntungan dari jual-beli).[10]

Pada jual beli kredit, Ekonomi Syariah memperbolehkan Harga Kredit lebih tinggi dari pada harga tunai, baik dengan menyesuaikan lamanya pelunasan maupun tidak. Hal ini sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun semata-mata karena kompensasi ditahannya aksi penjualan. Di dalam *debt financing* (pembiayaan hutang), ada beberapa unsur seperti adanya *pre-fixed interest* (bunga) yang ditetapkan

[10]TIM Pkes publishing, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, www.pkesinteraktif.com, 2007. Hal. 56.

di awal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi.

Padajual beli kredit ada *pre-fixed profit* (suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi terhadap perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai *fixed rate* (nilai *mark up* yang tetap).[11]

Jual beli adalah bentuk bisnis berbasis *NaturalCertainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*), kualitas, harga, maupun waktu (*timing*) penyerahannya.

Besaran *Margin* Perdagangan.

Keuntungan merupakan bagian dari rizki Allah, karena itu Islam tidak membatasi Margin atau keuntungan perdagangan. Perbuatan zhalimmenentukan margin keuntungan dalam menetapkan harga, hanya berlaku jika pedagang melakukan praktek *monopoli*atau *ihtikar*, yakni pedagang dengan sengaja menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan diatas keuntungan normal. *Ihtikar*ini tidak hanya merusak mekanisme pasar tapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain serta menghambat proses distribusi kekayaan.

Bahkan fenomena naik turunnya produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga sehingga menjadi mahal atau murah atau naik turunnya Permintaan dan penawaran terhadap barang/jasajuga tidak selalu saling berhubungan.Murah bukan karena melimpahnya barang/jasa, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan.Hal ini dibuktikan bahwa seringkali ditemukan, ada barang/jasa yang melimpah, tetapi harganya tetap mahal, tapi kadang ada juga barangnya sangat sedikit tetapi harganya murah. Jadi, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan margin antara lain :

1. Tingkat keuntungan setiap kali transaksi
2. Frekuensi transaksi dalam satu periode.

[11]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakrta : PT. RajaGrafindo, Persada, 2015. Hal. 88.

3. Tingkat margin keuntungan rata-rata kelompok competitor langsung.
4. Tingkat margin rata-rata beberapa kelompok competitor tidak langsung.
5. Biaya yang dikeluarkan oleh penjual yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk menjualObjek jual beli.
6. Biaya yang dikeluarkan yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh Objek jual beli.

Adapun di dalam fatwa DSN No. 16/IX/2000 menyatakan Penggunaan penentuan harga jual beli dapat di lakukan dengan analisis syariah yaitu persentase keuntungan tidak boleh berjalan mengikuti waktu, akan tetapi biaya dapat berjalan mengikuti waktu dengan menghitung *Cost recovery*yakni biaya yang dikeluarkan dan harus dikembalikan bisa didekati dengan membagi proyeksi biaya operasional, dengan target volume penjualan.Angka yang diperoleh kemudian ditambahkan dengan harga beli dari pemasok dankeuntungan yang diinginkan, sehingga didapatkan harga jual. Margin dalam konteks ini adalah *cost recovery ditambah* dengan keuntungan.[12]Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, maka dilakukanlah penetapan harga jual.

5.2 Analisis Interest dan Margin Perdagangan

A. *Interest* dan*Margin*perdagangandalam perspektif ekonomi syariah.

Interest termasuk riba nasi'ah terlarang baik sedikit maupun banyak berdasar nash al-Quran, Sunnah, dan Ijma para sahabat.

Al-Quran.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS Al Baqarah : 275).

Hadits.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba" (al-Mughni oleh Ibnu Qudamah : 4/211).

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ(مسلم)

[12]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001. Hal.140.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba (orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba), juru tulisnya, dan dua saksinya. Beliau mengatakan: 'Mereka itu sama'." (**HR. Muslim**)

Interest di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest*/fa'idah) merupakantambahanyangdikenakandalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Sedangkan Riba adalah tambahan *(ziyadah)*tanpa imbalan (بِلاَ عِوَض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشترط مقدما) dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Praktek *interest* saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek *interest* termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Syariah Islam menegaskan, Marginperdaganganbaik secara tunai (*cash*) ataupun dibayar secara non tunai (*credit*) tidak menentukan ke-shahihan transaksi tersebut, keduanya dibenarkan secara syar'i.Setiap harga yang ditawarkan penjual sudah termasuk margin penjualan. *Margin* atau keuntungan dalam penjualan merupakan bagian dari *ziyadah al-buyu'* (tambahan dari penjualan), bukannya *ziyadah al-qurudh* (tambahan dari pinjaman).Marginperdagangan sama sekali tidak terkait dengan *time value of money*, akan tetapi margin dalam konteks ini adalah *cost recovery ditambah* dengan keuntungan. Sehingga memungkinkan pertukaran manfaat secara adil dan logis.

B. Dampak penerapan *interest* dan solusi *margin*perdagangan dalam perspektif ekonomi syariah.

Perdagangan merupakan kegiatan awal dan akhir produksi, yang bertumpu pada pertukaran yang seimbang dan halal dalam menciptakan margin (keuntungan), menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik, membuka lapangan kerja baru dan mendorong tumbuhnya perekonomian karena merangsang produksi sehingga membangun peradaban manusia. Sebaliknya, *interest*

(Riba/bunga)mengebiri danjustru menghancurkannya.Dampak *interest* dalam sistem ekonomi diantaranya :

1. InterestPenyebab Utama Inflasi.

   Produsen, yang mendapatkan modal berpola *interest* (pinjaman berbunga), pasti akan menambahkan bunga yang harus dibayar kepada debitur ke dalam harga barang produksinya. Jika suku bunga naik, secara langsung harga barang dan jasa menjadi naik. Sehingga daya beli mata uang menjadi turun. Ini yang dinamakan *cost-push inflation* (inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya produksi).

   ***Harga jual barang yang di produksi = Biaya Produksi + Interest* (*Bunga*).**

   Debitur yang menarik *Interest* (Riba/Bunga) dari seorang pengusaha, pada hakikatnya adalah tidak menarik *Interest* (Riba/Bunga)dari pengusaha tersebut. Melainkan dari pengguna akhir barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut yakni jutaan masyarakat sebagai konsumen.

   Jika suku bunga turun maka permintaan kredit menjadi tinggi. Pemberi kredit memberikan kredit jauh lebih besar dari fisik uang yang mereka miliki. Maka, jika jumlah uang lebih banyak dari yang semestinya, terjadilah inflasi yang dinamakan *demand-pull inflation* (inflasi karena meningkatnya permintaan). Ini salah satu bukti bahwa suku bunga yang hakikatnya adalah RIBA merupakan penyebab utama turunnya daya beli uang terhadap barang dan jasa (inflasi).[13]

2. Interest sebagai kejahatan Moral dan Spiritual.*Interest*dianggap sebagai jasa produksi yang diberikan oleh pemodal pada peminjam dalam proses produksi. Padahal perdagangan yang memfasilitasi pertukaran sebuah efek untuk menciptakan nilai tambah dan telah menjadi aktivitas yang dapat diterima secara moral dalam masyarakat manusia sejak awal kali serta disetujui al-Quran dan Nabi Muhammad Sallahu ‘alaihi wasalamtidak selalu menghadirkan keuntungan dan tidak berjalan mulus, antara pendapatan dan biaya dimungkinkan negatif (mengalami kerugian). Kadang-kadang juga mengalami *break even point* (BEP), suatu titik yang menunjukkan tingkat penjualan yang menyebabkan tidak untung

[13]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakrta : PT. RajaGrafindo, Persada, 2015. Hal. 88.

juga tidak rugi. Perdagangan tunduk pada keuntungan serta kerugian. Ini adalah sifat dari kegiatan perdagangan untuk dikenakan kerugian sesekali.[14]

Untuk alasan inilah maka tidak ada justifikasi untuk meminta *interest* (suku bunga tetap) atas sejumlah uang tertentu yang dipinjamkan selama sepuluh atau dua puluh tahun apabila tingkat keuntungan yang dihasilkan dimasa mendatang belum diketahui. Kecuali bagi orang-orang yang memiliki sikap egois, bakhil, cinta terhadap uang yang berhasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingan diri sendiri, berwawasan sempit, berhati batu, tidak memiliki belas kasihan serta mengindahkan moral dan peringatan Allah Subhanahu wata'ala.

3. *Interest* sebagai bentuk kejahatan sosial dan budaya.*Interest* (Riba/Bunga) secara sosial merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apapun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan orang lain dianggap peluang bagi bagi orang lain untuk meraih keuntungan sehingga menghilangkan sifat solidaritas.
4. *Interest* ikut andil dalam kezaliman ekonomi.Membayar bunga terbukti merendahkan standart kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak-anak mereka. Mempengaruhi efisiensei kerja. Menurunkan daya beli dikalangan mereka yang berakibat penurunan permintaan terhadap hasil industri yang dalam waktu lama akan memerosotkan sektor industri.[15]
5. Pemastian untung dalam praktek *interest*, adalah salah satu contoh nyata praktek mal bisnis yang melanggar etika bisnis. Terlarang karena tidak etis melakukan transaksi yang meng-eksploitasi pihak lain. Secara moral, praktek interest banyak membawa kemudharatan. Guna mendapatkan untung besar dalam memenuhi kewajiban membayar bunga. Praktek *interest* (bunga) selalu menghadirkan praktek-praktek curang, seperti curang dalam timbangan, ihtikar, penipuan, sumpah palsu, janji palsu dll. Praktek *interest* merupakan sebuah praktik dimana pelepas uang memposisikan dirinya sebagai tuhan yang bisa memastikan berapapun keuntungan yang ia mau.

[14]Mohammad Nejatullah Siddiqi, *RIBA,Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*, Jeddah – Saudi Arabia : Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2004. Hal.45.

[15]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001. Hal. 78.

Adapun solusi dari praktek interest adalah perdagangan.Dimana pada perdagangan, ada tukar menukar manfaat antara penjual dan pembeli. Pembeli merasa senang terhadap barang yang dibeli dan penjual memperoleh upah atas kemampuannya mengelola modal, tenaga dan waktu dalam menyediakan barang untuk pembeli. Berapapun besarnya keuntungan yang diambil oleh pedagang dari pembeli. Pedagang hanya mendapatkannya satu kali, tapi keuntungan yang diambil debitur dari kreditur dalam transaksi *Interest* mempunyai rentetan panjang dan selalu bertambah seiring berlalunya waktu.

Transaksi antara pembeli dan penjual dalam perdagangan selesai bersamaan dengan kesempurnaan tukar menukar barang dengan harga yang disepakati. Adapun didalam praktek interest, ketika debitur menghabiskan harta kreditur. Maka harta yang dihabiskan tadi harus dikembalikan kepada kreditur disertai tambahan.

Pedagang mengerahkan skill dan waktunya untuk mendapatkan keuntungan atau upah. Namun dalam transaksi interest (riba/bunga), keuntungan diperoleh hanya dengan menyerahkan sejumlah harta yang melebihi kebutuhannya tanpa perlu mengerahkan sedikitpun tenaga dan waktu.[16]

Pada perdagangan, kedua belah pihak yangbertransaksi akan mendapatkan keuntungan yang pasti dirasakan oleh masing-masing dari mereka, yang keuntungannya tersedia saat itu juga pada saat kontrak. Tapi ini tidak berlaku untuk pertukaran uang untuk uang yang harus dibayar di masa depan, seperti yang terjadi pada transaksi*interest*. Alasannya terletak pada sifat uang yang berbeda dari barang dan jasa lainnya. Selalu ada nilai counter untuk keuntungan dalam perdagangan sedangkan tidak ada nilai counter untuk Interest.[17]

[16]Abul A`la al Maududi, *Bunga & Riba*, Jakarta : Pustaka Qalami, 2003. Hal. 117.

[17]Mohammad Nejatullah Siddiqi, *RIBA,Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*, Jeddah – Saudi Arabia : Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2004. Hal. 46.

DAFTAR PUSTAKA

Abul A`la al Maududi, 2003, *Bunga & Riba*, Jakarta : Pustaka Qalami.

Adiwarman A. Karim, 2015, *Ekonomi Makro Islam*, Jakrta : PT. RajaGrafindo, Persada.

Afzalurrahman, 2000, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy.

A. Riawan Amin, 2007, *Satanic Finance*, Jakarta : Celestial Publishing.

Adiwarman A. Karim, 2015, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakrta : PT. RajaGrafindo, Persada.

Erwandi Tarmidzi, 2012, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, Bogor : PT. Berkat Mulia Insani.

Ibnu Khaldun, 2011, *Mukaddimah*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar.

Lexy J. Moeleong, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani.

Mohammad Nejatullah Siddiqi, 2004, *RIBA,Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*, Jeddah – Saudi Arabia : Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

M. Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Sarbiran, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Kompetensi, Analisis dan Aplikasi*. Diktat Kuliah Program Pascasarjana MSI-UII Konsentrasi Pendidikan Islam,.

Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Pkes publishing, 2007, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, www.pkesinteraktif.com.